

## Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi

Nisa Amalina Adlina

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 01 Januari 2025

Revised : 5 Februari 2025

Accepted : 12 Februari 2025

### KEYWORDS

Law Enforcement, Online Gambling, Regulation; Certainty; Implementation

### CORRESPONDENCE

Nama : Nisa Amalina Adlina

Email : [amalina.adlina03@gmail.com](mailto:amalina.adlina03@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against online gambling crimes in Indonesia by examining regulatory aspects and their implementation. Specifically, it evaluates the inconsistencies in Indonesia's legal framework governing online gambling and their impact on legal certainty and enforcement effectiveness. This research employs a normative approach by analyzing various laws and regulations, including the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as amended by Law Number 1 of 2024. Data collection is conducted through literature studies and descriptive analysis. The findings reveal significant discrepancies in sentencing provisions between the KUHP and the UU ITE, leading to legal uncertainty and weakening law enforcement efforts. Additionally, other factors such as limited law enforcement resources, technological infrastructure constraints, and societal attitudes further exacerbate the issue. Consequently, efforts to combat online gambling still face major challenges. In conclusion, harmonization of gambling-related regulations and improvements in law enforcement capacity are necessary to enhance the effectiveness of law enforcement against online gambling and to ensure greater legal certainty for society.*



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Judi online telah menjadi fenomena global yang kian marak, termasuk di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat praktik perjudian dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai platform online. Hal ini membuat masyarakat semakin mudah mengakses kegiatan perjudian yang sebelumnya sulit diakses secara fisik. kecanduan judi merupakan masalah kesehatan global yang serius, dan Indonesia pun tak luput dari dampaknya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit (Ramadani, 2023).

Fenomena ini berdampak pada individu yang terlibat dan menimbulkan beban sosial ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat dan negara. Meskipun pemerintah telah menerbitkan regulasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2024, aktivitas perjudian online terus mengalami peningkatan. Regulasi tersebut mengatur ancaman pidana bagi pelaku perjudian online hingga enam tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar. Namun, pada kenyataannya, regulasi ini belum mampu menekan angka perjudian online secara signifikan. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), pemerintah telah memblokir lebih dari lima juta konten perjudian online sejak 2017 hingga November 2024.

Meski langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah, tantangan dalam penerapan regulasi masih besar (Juhara, et al., 2025).

**Tabel 1.** Tren Pengguna Judi Online Indonesia Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Pemain (juta)	Nilai Transaksi (triliun IDR)	Jumlah Transaksi (juta)
2019	2.5	6.1	1.8
2020	2.6	15.7	5.6
2021	3.0	57.9	43.6
2022	3.5	104.4	104.8
2023	2.7	200	-
2024	4.0	327	168

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Data di atas menunjukkan tren pengguna judi online Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Jumlah pemain judi online meningkat signifikan, dengan nilai transaksi yang juga meningkat tajam setiap tahunnya, terutama dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan industri judi online di negara ini. Pada tahun 2023, diperkirakan akan ada sekitar 2.7 juta pemain, dan nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp200 triliun. Untuk tahun 2024, jumlah pemain diperkirakan akan mendapatkan 4 juta, dengan nilai transaksi meningkat menjadi sekitar Rp327 triliun.

Kejahatan perjudian online diatur dalam hukum positif di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya dengan mengacu pada teori efektivitas hukum. Mengingat urgensi permasalahan yang ditimbulkan oleh maraknya perjudian online. Dalam negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, ketidakefektifan penegakan hukum terhadap perjudian online menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan implementasinya. Salah satu permasalahan utamanya adalah inkonsistensi norma hukum dalam mengatur kejahatan perjudian online. Misalnya, UU ITE memberikan sanksi pidana yang berbeda dibandingkan dengan peraturan serupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inkonsistensi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat upaya pemberantasan perjudian online secara efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala yang cukup berarti dalam implementasi peraturan (Aringga & Meuraksa, 2024).

Penelitian Nurdiansyah et al., (2024), dalam jurnal Federalisme mengidentifikasi tujuh elemen penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online, yaitu peraturan perundang-undangan yang jelas, penegakan hukum yang tegas, kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi, pencegahan dan edukasi, pengadilan yang efisien, dan dukungan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan elemen-elemen tersebut diperlukan untuk mengatasi

tantangan kompleks dalam lingkungan digital. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia, seperti regulasi yang tidak jelas, sumber daya teknologi yang terbatas, dan koordinasi antarlembaga yang minim. Artikel ini merekomendasikan strategi seperti memperkuat kerja sama antarlembaga penegak hukum, mengembangkan teknologi pendukung untuk investigasi, dan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan efisien untuk perjudian online (Yazid, 2025).

Penelitian lain oleh Rian (2023), dalam jurnal *Juridisch* juga menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi untuk menangani perjudian online secara efektif. Penelitian ini menekankan perlunya sanksi yang tegas sebagai pencegah, pelatihan aparat penegak hukum dalam analisis data digital, dan peningkatan kerja sama internasional untuk melacak pelaku lintas batas. Pendekatan ini dianggap perlu mengingat sifat kejahatan perjudian online yang berbasis teknologi dan sering kali melibatkan jaringan internasional. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana asas keadilan dapat diterapkan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perjudian online. Fokus utamanya adalah pada perlunya pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga restoratif untuk membantu pelaku lepas dari kecanduan judi sekaligus tetap memberikan efek jera bagi pelaku utama (Hasan et al., 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online sangat bergantung pada regulasi yang komprehensif, teknologi yang mendukung, koordinasi antarlembaga, dan kesadaran masyarakat. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam kebijakan publik, upaya pemberantasan perjudian online di Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Kusumaningtyas & Sutanto, 2024). Kesenjangan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas dampak sosial atau ekonomi perjudian online tanpa memberikan analisis yang komprehensif tentang regulasi hukum dan efektivitas penegakan hukum. Misalnya, penelitian Puspa (2023), membahas aspek regulasi tetapi tidak mengaitkannya dengan faktor efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, Rizkita (2023), menyoroti tantangan operasional yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian online tanpa memberikan solusi konkret atas masalah tersebut. Penelitian ini menawarkan hal baru dengan menggabungkan analisis regulasi hukum, efektivitas penegakan hukum, dan dampak sosial dan ekonomi perjudian online dalam satu kajian yang komprehensif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perjudian online.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok yang akan dijawab secara sistematis. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian online dalam hukum positif di Indonesia? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada telah

terlaksana dan apakah terdapat inkonsistensi norma hukum dalam pengaturannya. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dikaitkan dengan teori efektivitas hukum? Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online, meliputi peran penegak hukum, sarana pendukung, dan respon masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam penerapan peraturan perundang-undangan perjudian online? Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala utama, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Terakhir, rekomendasi kebijakan apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online? Berdasarkan temuan penelitian ini, akan dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan sistem pengaturan dan penegakan hukum terkait perjudian online.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan publik terkait pemberantasan perjudian online di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial ekonomi perjudian online dan perbaikan sistem hukum di Indonesia agar lebih tanggap terhadap tantangan era digital. Fenomena perjudian online bukan hanya merupakan permasalahan individual, tetapi juga merupakan permasalahan struktural yang memerlukan solusi holistik dari berbagai pihak terkait. Dengan semakin banyaknya pelaku perjudian online dan nilai transaksinya yang fantastis, yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, diperlukan pendekatan multidimensi untuk memberantas praktik ilegal ini hingga ke akar-akarnya. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi publik tentang bahaya kecanduan perjudian online. Tanpa langkah-langkah yang strategis dan terpadu, pemberantasan perjudian online akan terus menghadapi tantangan yang signifikan di masa mendatang?

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma. Metode ini dilakukan melalui inventarisasi hukum positif dan survei sumber hukum serta doktrin yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjudian online, dan bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang dikelompokkan sesuai relevansinya dengan topik penelitian. Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka dilakukan proses pengkajian, penandaan, penyusunan, dan sistematisasi berdasarkan permasalahan yang dibahas. Analisis menggunakan metode deduktif dengan mengidentifikasi hal-hal yang bersifat

umum kemudian menghubungkannya dengan hal-hal yang bersifat khusus melalui induksi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan, yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk memberikan arahan bagi sudut pandang peneliti dalam mencapai simpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

**Analisis Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia**  
Perjudian sebagai permainan yang melibatkan taruhan dalam bentuk uang atau barang berharga. Secara hukum, Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur definisi perjudian sebagai sesuatu yang menguntungkan tergantung pada keberuntungan atau pemainnya. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian mengklasifikasikan perjudian ke dalam tiga bentuk utama: perjudian di kasino, perjudian di tempat keramaian, dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu. Pada intinya, semua bentuk perjudian memiliki karakteristik yang sama, yaitu potensi untuk memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian (Sitanggang et al., 2023).

Di Indonesia, perjudian dilarang karena bertentangan dengan nilai agama dan moralitas, serta berpotensi merugikan masyarakat dan perekonomian. Larangan dan sanksi terhadap pelaku peradilan diatur dalam hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas) dan hukum positif (KUHP dan UU Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974) yakni sebagai berikut:

1. "Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis KUHP mengatur kualifikasi ancaman pidana terkait perjudian. Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur ketentuan pidana terhadap penyedia sarana/layanan perjudian (bandar judi), sedangkan Pasal 303 bis KUHP mengatur ketentuan terhadap peserta perjudian."
2. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang akan berlaku pada tahun 2026, juga mengatur ketentuan mengenai pidana perjudian dalam Pasal 426 dan 427."
3. "Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah memunculkan fenomena perjudian online. Judi online adalah kegiatan perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan (Ihsanudin et al., 2023). Secara esensial, judi online memiliki karakteristik yang sama dengan perjudian konvensional, namun perbedaannya terletak pada penggunaan jaringan internet."

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan penyebaran, pengiriman, atau pembuatan informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses yang mengandung unsur penjualan. Sanksi pidana atas

pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yang menjadikan undang-undang sebagai dasar legalitas bagi komponen pemerintahan dan penegak hukum. Pengaturan pidana terkait perjudian di Indonesia telah memiliki legalitas baik dalam KUHP maupun UU ITE. Tindak pidana perjudian konvensional diatur dalam KUHP, sedangkan perjudian online diatur secara tegas dalam UU ITE berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. KUHP mengurangi ancaman pidana baru untuk perjudian konvensional dibandingkan dengan KUHP lama. Selain itu, frasa “tanpa izin” dalam KUHP lama berpotensi menimbulkan multitafsir terkait legalitas perjudian dengan izin. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian secara tegas melarang segala bentuk perjudian, namun terdapat potensi konflik hierarki pengaturan dengan KUHP (Jadidah et al., 2023).

UU ITE mengurangi ancaman pidana perjudian online dibandingkan dengan perjudian konvensional dalam KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dengan asas persamaan di muka hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Asas ini menekankan persamaan setiap warga negara di muka hukum tanpa memandang perbedaan. Perbedaan ancaman pidana antara perjudian online dan konvensional dapat dianggap tidak konsisten dengan asas persamaan di muka hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perjudian, khususnya perjudian online, perlu dilakukan penegakan dan penyeragaman ketentuan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia (Sitanggang et al., 2023).

Selain perbedaan ancaman pidana, terdapat pula perbedaan antara KUHP dan UU ITE, seperti sanksi pidana. KUHP menganut sistem sanksi alternatif, yaitu memberikan pilihan kepada pelaku untuk dijatuhi pidana penjara atau denda. Sementara itu, UU ITE menganut sistem sanksi alternatif, yaitu hanya memberikan pidana penjara, denda saja, atau gabungan keduanya. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam mengatur tindak pidana perjudian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Asas kepastian hukum merupakan unsur yang fundamental dalam pembentukan hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memungkinkan individu memperoleh hak yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk menciptakan kedamaian, sehingga kepastian hukum menjadi nilai hakiki dalam setiap hukum yang dibuat dan dilaksanakan, yang mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Fitriya et al., 2024).

Gustav (2006), mengemukakan empat unsur pokok dalam teori kepastian hukum yaitu: (1) hukum positif sebagai peraturan; (2) hukum didasarkan pada fakta; (3) fakta dalam

hukum harus dinyatakan dengan jelas; dan (4) hukum positif tidak dapat dengan mudah diubah. Hukum tidak boleh saling bertentangan karena dapat menimbulkan keraguan. Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan budaya masyarakat. Meskipun perbedaan antara perjudian konvensional dan perjudian online terletak pada penggunaan internet, keduanya merupakan tindakan pidana yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Pengaturan pidana untuk perjudian online masih kurang tegas, dengan perbedaan seperti sanksi dan ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan perjudian konvensional. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi melanggar asas persamaan di muka hukum dan menghambat upaya pemberantasan praktik perjudian online yang makin marak di Indonesia akibat ketidakkonsistenan norma yang mengatur sanksi pidana yang dapat berujung pada perlindungan hukum.

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi *Online* Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas**

Sebagai subsistem masyarakat, hukum diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yaitu melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk menyelaraskan nilai dengan kaidah yang baik, mewujudkan sikap dan tindakan sebagai penjabaran nilai-nilai final, serta menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Husain, 2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, khususnya perjudian online yang diatur dalam KUHP dan UU ITE, perlu dievaluasi untuk mengukur tercapainya tujuan hukum, mengingat pelanggaran sering kali disebabkan oleh proses penegakan hukum yang kurang optimal. Efektivitas yang berasal dari kata “efektif” menunjukkan pengaruh, akibat, atau kemampuan untuk menghasilkan hasil. Efektivitas hukum merupakan indikator tercapainya sasaran sesuai rencana, artinya individu bertindak berdasarkan aturan hukum, dan peraturan dilaksanakan serta dipatuhi. Ukuran efektivitas hukum diwujudkan dalam kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Kesuma, 2023).

Keberhasilan aturan hukum diukur berdasarkan kemampuan mengatur sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan. Efektivitas hukum mencerminkan keberadaan dan kesadaran hukum terhadap aturan yang telah dibuat dan menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang mengatur dan menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Friedman (2019), menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu: (1) struktur hukum (tata tertib hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum, kewenangan, instrumen hukum, proses, dan kinerja); (2) substansi hukum (aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengikat warga masyarakat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum); dan (3) budaya hukum (hukum yang hidup dalam masyarakat atau sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum).

Hukum pada dasarnya mempunyai tiga tujuan, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan hukum dibahas dari perspektif filsafat sebagai persamaan hak bagi semua orang di mata hukum, kepastian hukum dari perspektif yuridis, dan kemanfaatan hukum dari perspektif kemanfaatan. Efektivitas hukum dimaknai dengan tujuan kemanfaatan, artinya aturan hukum yang dipatuhi juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak. Hukum dianggap memadai apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya berfungsi optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Fungsi hukum yang baik ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu hakikat penegakan hukum dan tolok ukur efektivitasnya yang dikemukakan oleh Soekanto (1989), yaitu: (1) hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan); (2) penegak hukum (pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum); (3) sarana atau fasilitas penegakan hukum; (4) masyarakat (lingkungan tempat berlakunya norma hukum); dan (5) kebudayaan (hasil karya, cipta, dan perasaan manusia dalam pergaulan sosial).

Badri et al., (2024), aturan hukum berjalan efektif apabila memenuhi tiga syarat: (1) mengikuti asas-asas penerapan hukum; (2) memiliki peraturan pelaksanaan yang diperlukan; dan (3) memiliki makna kata yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Berfungsinya aturan hukum tertulis tergantung pada aturan itu sendiri, dengan salah satu ukuran keberhasilannya adalah sinkronisasi pengaturan dalam berbagai bidang kehidupan secara hierarkis dan horizontal. Terkait pengaturan hukum tindak pidana perjudian, terdapat ketidakkonsistenan norma mengenai ancaman hukuman pidana dan sifat sanksi pidana perjudian konvensional (KUHP) dan perjudian online (UU ITE). Hal ini tidak sesuai dengan asas persamaan di muka hukum dan menyebabkan pengaturan peradilan di Indonesia, khususnya perjudian online, menjadi kurang tegas, sehingga berdampak pada kesehatan hukum.

Faktor kedua yang menentukan efektifitas hukum adalah aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga masyarakat, maupun advokat. Kinerja aparat penegak hukum yang handal dan taat pada peraturan perundang-undangan akan menghasilkan penegakan hukum yang baik, yang mana aparat penegak hukum itu sendiri yang mempengaruhi dalam melakukan penyidikan hingga eksekusi. Upaya penegakan hukum terhadap peradilan online di Indonesia meliputi pencegahan dan pemberantasan, yang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.

Soekanto (1989), mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi efektifitas peraturan perundang-undangan dari segi aparat penegak hukum: (1) sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mengikat aparat penegak hukum; (2) keterbatasan kewenangan diskresioner aparat penegak hukum; (3) keteladanan aparat penegak hukum kepada masyarakat; dan (4) derajat sinkronisasi penugasan yang memberikan batasan tegas terhadap perizinan. Meskipun telah dilakukan upaya penanggulangan peradilan online melalui pembentukan satuan tugas, namun kasus peradilan online masih marak terjadi, bahkan melibatkan aparat penegak hukum.

Misalnya kasus seorang polisi wanita yang suaminya terlibat judi online dan dua orang anggota TNI yang bunuh diri karena terlilit hutang judi online pada tahun 2024. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam menanggulangi dan memberantas judi online karena aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam tindak pidana tersebut. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum yang efektif. Sarana pendukung merupakan sarana pencapaian tujuan, yang meliputi sarana fisik, sumber daya manusia yang terdidik dan handal, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Tersedianya sarana yang memadai merupakan sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto mengukur efektivitas unsur prasarana berdasarkan : (1) pemeliharaan prasarana yang sudah ada; (2) pengadaan prasarana yang belum ada dengan mempertimbangkan waktu pengadaan; (3) prasarana yang belum lengkap; (4) perbaikan prasarana yang rusak; (5) kelancaran fungsi prasarana yang padat; dan (6) perbaikan prasarana yang menurun fungsinya (Soekanto, 1989). Penanganan perjudian online sebagai kejahatan siber memerlukan sarana penunjang kinerja penyidik, seperti laboratorium forensik digital yang digunakan untuk mengungkap, mencatat, dan menyimpan data digital. Forensik digital membantu mengamankan dan menganalisis bukti digital untuk memperoleh fakta objektif sebagai alat bukti dalam proses hukum. Meskipun telah tersedia sarana penunjang, seperti tenaga ahli forensik digital dan pemblokiran klaim 2.6 juta situs perjudian online oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, namun sarana tersebut masih dianggap belum memadai karena masih terdapat celah yang mudah diakses masyarakat untuk bermain judi online (Papada et al., 2020).

Faktor keempat yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah masyarakat, yang mengacu pada partisipasi, tingkat kesadaran hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada akan memudahkan tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Meskipun pengaturan pidana perjudian online telah diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan tersebut. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan hampir 200.000 anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana perjudian online, dengan total simpanan mencapai miliaran rupiah. Persentase pemain judi online berdasarkan usia adalah sebagai berikut: 10-20 tahun (11% atau 440.000 orang), 21-30 tahun (13% atau 520.000 orang), 30-50 tahun (40% atau 1.640.000 orang), dan di atas 50 tahun (34% atau 1.350.000 orang) . PPATK juga mencatat adanya peningkatan transaksi keuangan terkait judi online yang mencapai Rp101 triliun hingga triwulan I 2024, dengan peningkatan signifikan sejak 2017 dan terpantau hingga 300% pada masa pandemi COVID-19 (Singadji et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online di Indonesia belum terbentuk secara penuh bahkan cenderung meningkat dan menyasar anak di bawah umur. Efektivitas hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online tidak hanya bergantung pada

kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan sosial dan kelembagaan dalam membentuk opini publik dan menyebarluaskan hukum nasional secara luas.

Faktor kelima adalah budaya, yang erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Munculnya kasus perjudian online tidak lepas dari faktor budaya yang terwujud dalam kekayaan budaya, tradisi, pola pikir, kondisi geografis, dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut seringkali menjadi alasan utama keterlibatan dalam kegiatan perjudian online, dengan beberapa motivasi seperti reorganisasi ekonomi diri yang cepat, cara cepat mendapatkan uang, peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada bekerja, mencoba peruntungan, dan mendapatkan penghasilan tambahan. Budaya masyarakat yang pragmatis dan gaya hidup hedonistik, yang didorong oleh kapitalisme dan pengaruh media sosial, mendorong individu untuk mengejar kesenangan sesaat melalui kegiatan perjudian online (Rafiqah & Rasyid, 2023). Para penjudi seringkali memandang perjudian sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, perjudian online kerap kali menimbulkan dampak negatif, seperti kerugian materiil yang tidak sedikit, serta dapat memicu tindakan kriminal lainnya, seperti pembunuhan, bunuh diri, dan pencurian.

Berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya, penegakan hukum terhadap peradilan online di Indonesia belum sepenuhnya berhasil dan efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang terjadi sehingga belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya terkait dengan ketentuan perundang-undangan (KUHP dan UU ITE). Pada hakikatnya, ketentuan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban agar kekacauan dapat dicegah atau dikendalikan. Efektivitas hukum dapat menjadi ukuran untuk menilai kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum dalam masyarakat atau tindakan (law in society or actions) (Syaifullah et al., 2024). Apabila efektivitas hukum belum sepenuhnya tercapai, maka akan terjadi kesenjangan antara hukum dalam buku dengan hukum dalam masyarakat, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan negara hukum.

## **Kesimpulan**

Analisis pengaturan tindak pidana perjudian online dalam hukum positif Indonesia mengungkap adanya inkonsistensi norma antara UU ITE dan KUHP, terutama terkait ancaman hukuman dan jenis sanksi pidana. Inkonsistensi tersebut berdampak pada kerugian hukum dan ketidaktegasan pengaturan tindak pidana perjudian online. Dalam kerangka teori kepastian hukum, adanya perbedaan ancaman pidana yang cukup signifikan antara KUHP (yang mengatur perjudian konvensional) dengan UU ITE (yang mengatur perjudian online) menimbulkan pertanyaan tentang penerapan asas persamaan di muka hukum. Meskipun perjudian online dan perjudian konvensional sama-sama merupakan tindak pidana, namun adanya perbedaan ketentuan pemidanaan

mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam sistem hukum. Inkonsistensi tersebut berpotensi menghambat upaya pemberantasan perjudian online karena inkonsistensi norma dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan menurunkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perjudian untuk menjamin kepastian hukum dan persamaan di muka hukum sehingga upaya pemberantasan perjudian online dapat terlaksana dengan lebih efektif.

## Daftar Pustaka

- Aringga, Dedi R., & El Walad Meuraksa, M. A. (2024). Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 60–70. <https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43500>
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Fitriya, D., Hidayah, N., Febrianty Putri, D., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. (2024). Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(3), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i1.2701>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Gustav, R. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1).
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Husain, W. R. A.-F. (2024). *Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2049>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: *Analisis Yuridis Dan Sosiologis*. *Journal of Contemporary Law Studies*, 153-164.
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34–52.
- Kusumaningtyas, W., & Sutanto. (2024). Kajian Pustaka tentang Fenomena Judi Slot Online di Masyarakat. *JHPI : Jurnal Humaniora Dan Pendidikan Indonesia*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12772648>
- Nurdiansyah, Rizki Mugni, & Melly Rifa'atul Lailiyah. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Papada, Tenriajeng A., Said Karim, M., & Heryani, W. (2020). Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum*

- Keluarga Islam*, 7(1), 107–118. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14892>
- Puspa, G. (2023). Urgensi Pemiskinan Koruptor Sebagai Bentuk Ius Constituendum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010). *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 1–16.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Ramadani, R. (2023). Fenomena Maraknya Judi Online di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.57>
- Rian. dkk, 2023. (2023). Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Juridisch*, 4(1), 1–10.
- Rizkita, Alifian Fajar. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 01, 1–23.
- Syaifullah, Hanif Deedat Ibnu Rizkan Gynastiar, M. Khairu Rahman, M. Rizky Fatur Alauddin, & Izhar. (2024). Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 694–703. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.529>
- Singadji, W. N., Hehanussa, D. J. A., & ... (2022). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu ....* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/803/0%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/803/463>
- Sitanggang, A., Sari, B. P., Sidabutar, E. D., Halimah, Cahya, M., & Nababan, R. Y. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, 2(4), 16–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1620>
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali pers.
- Jadidah, Tasya I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., & Ariesty Wulandari, C. (2023). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>
- Yazid, I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh Tenggara: Kendala dan Strategi Pemberantasan. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 35–51.